

MODERASI BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

(KAJIAN TAFSIR SURAT AL-BAQARAH : 143)

Arif Budiono

Institut Keislaman Abdullah Faqih Gresik, Indonesia

E-mail: arifbudiono483@gmail.com

Abstrak : Kata wasat memiliki makna baik dan terpuji, berlawaan dengan kata al-tarf yang artinya pinggir, kata ini berkonotasi negatif sebab yang berada dipinggir akan mudah tergelincir. Dalam Alquran, Kata wasat}a hanya ditemukan 3 kali dalam Alquran, yakni wasat}an (surat al-Baqarah : 143), awsat}a (surat al-Qalam: 28) dan wust}a> (surat al-Baqarah: 238). Dari ketiga ayat di atas, Alquran berbicara tentang moderasi cakupannya bersifat umum/global. Di antara moderasi yang di inginkan adalah moderasi dalam akidah, ibadah dan syiar agama, hubungan sosial dan kemasyarakatan, akhlaq, pendidikan dan lain-lain. Wasatiyyah adalah konsep keseimbangan dalam menjalani kehidupan, baik dalam dimensi dunia atau ukhrawi, dengan ikhtiar penyesuaian secara obyektif terhadap situasi yang sedang dihadapi, berdasarkan petunjuk dan ketentuan agama. Bentuk konkret sikap moderat dalam beragama adalah keseimbangan antara ruh dan jasad, dunia dan akhirat, agama dan negara, individu dan masyarakat, ide dan realitas, yang lama dan yang baru, akal dan naqal (teks keagamaan), agama dan ilmu, modernitas dan tradisi, dan seterusnya. Indikator prinsip moderasi beragama adalah adanya kerjasama dan kesepakatan saling toleran terhadap perbedaan yang ada.

Kata kunci : Ummah Wasat}an, Moderasi, beragama

Pendahuluan

Alquran mempunyai dua fungsi utama, yaitu sebagai sumber ajaran, dan bukti kebenaran kerasulan Muhammad Saw. Sebagai sumber ajaran, Alquran memberikan berbagai norma keagamanan yang bersifat *transenden*, sebagai petunjuk bagi kehidupan umat manusia untuk meraih kebahagiaan didunia dan diakhirat. Sebagai bukti kebenaran Rasul, Alquran sejak awal menantang musuh-musuhnya untuk mendatangkan sepertinya, namun sampai detik ini

tidak satupun dari jenis jin maupun manusia menandingi kemukjizatannya, bahkan makin hari semakin terlihat keunggulannya dibanding kalam lainnya.

Kebutuhan mencari jalan tengah (*al-Tawassut*) *Aw al-Tasri>muh}*) memang menjadi persoalan yang sangat serius dalam upaya artikulasi nilai dan ajaran Islam. Dalam beberapa dekade belakangan ini, disinyalir terdapat 2 gerakan kelompok Islam yang memiliki kecenderungan ekstrem saling berhadap-hadapan dan berpotensi terjadi *clash* dan gesekan dalam setiap masyarakat. Pertama, kelompok *Tafsir>t}* yang dicirikan oleh sikap ketat dalam beragama, bahkan cenderung menutup diri, rigid dan kaku, terkesan tidak mau menerima perubahan dan pendapat yang berseberangan dengan pendapat kelompok ini. Kedua, kelompok *Ifra>t}* yang memiliki sikap longgar terbuka sekali dan menerima perubahan tanpa filter. Kedua kelompok ini mempengaruhi pola pikir umat dalam memahami teks-teks agama, baik Alquran maupun hadis. Satu sisi kelompok pertama seperti “*Generasi yang terlambat lahir*”, sebab hidup di tengah masyarakat modern yang pola pemikiran generasi terdahulu. Akibatnya, pemahaman mereka mengiring pada wujud Islam yang jumud, eksklusif dan tidak sejalan dengan semangat modernitas, bahkan mengajarkan kekerasan dalam berdakwah.

Disisi lain, kelompok kedua yang selalu memosisikan Islam harus selaras dengan fenomena kekinian. Tidak jarang ditemukan pemikiran, tradisi dan budaya barat begitu mendominasi dalam pemahaman Islam modern, yang pada akhirnya dapat mengaburkan esensi ajaran Islam. Bahkan tidak jarang dilakukan dengan mengorbankan teks-teks keagamaan melalui penafsiran kontekstual tanpa batas. Kedua sikap di atas tidak menguntungkan Islam dan menambah *stigma* negatif orang di luar Islam terhadap Islam.

Di lain pihak, perkembangan zaman yang begitu cepat dan pesat, diiringi dengan sejumlah perubahan dalam bidang kehidupan meniscayakan agama untuk memberikan jawaban yang lugas, perkembangan zaman itu pula memberikan tantangan yang tidak sedikit bagi dinamika kehidupan, terlebih menyangkut persoalan yang tergolong kontemporer, seperti demokrasi, Hak Asasi Manusia (HAM) dan sistem kehidupan bermasyarakat. Sementara teks Alquran telah final dengan berhenti wahyu seiring dengan wafatnya Rasulullah Saw. Oleh karena itu, diperlukan bentuk pendekatan yang berbeda,

agar Alquran selalu responsif dengan fenomena terkini yang dihadapi oleh manusia. Syahrastani dalam kitabnya mengatakan bahwa ;¹

النُّصُوصُ مُتَنَاهِيَةٌ وَالْوَقَاعُونَ عَيْرُ مُتَنَاهِيَةٍ وَالْمُتَنَاهِيَ لَا يَحْكُمُ عَيْرُ الْمُتَنَاهِي

Teks agama (Alquran dan Hadis) sudah berhenti, dan kejadian tidak pernah berhenti, maka sesuatu yang berhenti bias memberikan hukum (mengimbangi) sesuatu yang tak berhenti (kasus-kasus hukum).

Sejak awal, terdapat sebagian kelompok Islam yang menyakini, bahwa Islam sama sekali tidak memiliki hubungan dengan hal-hal diatas, sementara kelompok lainnya justru terlibat dalam upaya *massis* untuk membawa seluruh persoalan, baik berkaitan dengan kehidupan manusia secara langsung seperti ilmu humaniora, social, psikologi, sosiologi, antropologi, astronomi dan ilmu pengetahuan lainnya, agama harus hadir memberikan solusi seperti yang terekam secara tegas dalam Alquran.²

Dalam konteks Indonesia, khazanah pemikiran Islam mencatat munculnya penafsiran yang cenderung liberal atas ajaran Islam. Meskipun dilakukan dengan argumentasi yang kokoh dan terarah, kelahiran penafsiran ini dianggap sebagai bentuk penyimpangan terhadap ajaran Islam. Kecenderungan liberal dalam penafsiran dan pemahaman itu rupanya menyebabkan sejumlah kelompok, sebut saja misalnya penafsiran Konservatif, Fundamentalis atau Radikal bermunculan. Pengusung penafsiran bentuk ini memandang bahwa kehadiran penafsiran yang kontekstual atas Islam dan keinginan membawa Islam pada ranah persoalan-persoalan publik yang terlampaui jauh akan mengakibatkan pengaburan semangat dan nilai-nilai dasar Islam, dan menggiring ajaran Islam pelan-pelan meninggalkan “ruh” dan hakikatnya.

Dari kenyataan dan paparan ini dapat di rumuskan, kebutuhan terhadap solusi cerdas dalam menghadirkan pemahaman teks-teks keagamaan, sekaligus memberikan jawaban riel terhadap *islamophobia* yang sering didengungkan masyarakat barat terhadap Islam. Maka,

¹ Muh}ammad ibn Abd. Al-Kari>m ibn Abi> Bakr Ah}mad al-Shahrasta>ni>, *Al-Mila>l wa al-Nih}a>l* (Beirut: Da>r al-Ma'rifah, 2001), h. 124.

² Diantara ayat Alquran yang menegaskan bahwa Alquran mengatur segala hal, khususnya berkaitan dengan kehidupan manusia secara langsung, seperti yang disebutkan dalam surat al-Nahl (16) : 89. “Dan Kami turunkan kitab (Alquran) kepadamu untuk menjelaskan *segala sesuatu*, sebagai petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri (muslim).”

dibutuhkan sikap moderat, dengan berupaya menghadirkan pendekatan yang lebih humanis, egaliter, menjauhi penafsiran yang bersifat atomik, tanpa meninggalkan esensi ajaran Islam sebagai *Rahmatan li al-A*<lam>n**. Dalam makalah ini, penulis menfokuskan pembahasan pada penafsiran surat al-Baqarah : 143, yang secara eksplisit dinyatakan secara tegas, bahwa umat Islam adalah *ummah wasat**{an}*.

Kata *wasat**{a}* dengan pelbagai perubahannya hanya ditemukan 3 kali dalam Alquran, yakni *wasat**{an}* (surat al-Baqarah : 143), *awsat**{a}* (surat al-Qalam: 28) dan *wust**{a}>* (surat al-Baqarah: 238).³ Surat al-Qalam ayat 28, menjelaskan kisah seorang pemilik kebun yang dzalim, sementara pada surat al-Baqarah ayat 238, berisi perintah Allah Swt. agar selalu menjaga *al-s**{ala}>b al-wrust**{a}>*, yakni sholat Ashar berdasarkan riwayat hadis riwayat imam Ahmad dalam musnadnya, melalui jalur Sahabat Ali Ra. Dari ketiga ayat di atas, Alquran berbicara tentang moderasi cakupannya bersifat umum/global. Di antara moderasi yang di inginkan adalah moderasi dalam akidah, ibadah dan syiar agama, hubungan sosial dan kemasyarakatan, akhlaq dan pendidikan. Dalam tulisan ini, penulis akan membahas moderasi dari aspek akidah dalam memahami teks-teks keagamaan, dan penerapannya dalam kehidupan

Pendekatan yang digunakan bersifat *humanis-progresif*, yakni mengkomunikasikan antara Alquran sebagai teks (*al-nas*) yang terbatas dengan perkembangan problem sosial kemanusiaan yang dihadapi manusia sebagai konteks (*al-waqa**>i*) yang bersifat berkembang terus menerus tanpa mengenal kata berhenti. Diharapkan penafsiran tentang moderasi dalam beragama ini memberikan pemahaman baru akan urgensi sikap moderat, penafsiran Alquran dengan pendekatan yang lebih humanis, dan melahirkan toleransi dalam hidup bermasyarakat.

Pengertian Moderasi

Menarik jika kita memperhatikan istilah-istilah yang digunakan dalam Alquran. Al-Ghazali berpandangan bahwa Allah Swt. firman-firman-Nya itu mendekati Bahasa manusia, diambil dari apa yang ada pada diri manusia dan dari apa yang ada di hadapan manusia, sehingga

³ Abu> al-Qa>sim al-H{usayn bin Muh}ammad Al-Ra>ghib al-Asfaha>ni, *al-Mufrada>t fi> Ghari>b al-Qur'an* (Kairo: al- Maktabah al-Tawfiqiyah, t.th), h. 869.

dengan keterbatasannya manusia dapat memahaminya.⁴ Dengan demikian, manusia mengukur kebenaran melalui panca indera dan pengalamannya. Di antara istilah yang digunakan dalam Alquran dalam pembahasan kali ini adalah *ummah wasat}an*.

Secara bahasa, term *Adil* tersusun dari 3 huruf, yakni ‘ain, dal dan lam. ‘Adala (عدال) berarti “persamaan, lurus, tidak berat sebelah, kepatutan , kandungan yang sama.⁵ Al-Bayd}a>wi> menyatakan bahwa *al-'adl* bermakna ”*al-ins}a>f wa al-samiiya>t*”, yakni ”berada di pertengahan dan mempersamakan.”⁶ Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Rashi>d Rid}a>. Menurutnya, keadilan yang diperintahkan dan bukan berarti menetapkan hukum atau memutus perkara berdasarkan apa yang telah pasti dalam agama.⁷

Sejalan dengan pendapat ini, Sayyid Qutb menyatakan bahwa dasar persamaan itu adalah sifat kemanusiaan yang dimiliki setiap orang. Ini berarti bahwa manusia mempunyai hak yang sama.⁸ Pengertian yang berbeda dikemukakan oleh al-Mara>ghi>. Ia tidak melihat keadilan dari segi persamaan hak, tetapi menekankan aspek terselenggaranya atau terpenuhinya hak-hak yang telah ditetapkan menjadi milik seseorang.⁹ Menurut penulis, tampaknya konsep al-Mara>ghi> ini lebih relevan dengan maksud kata *al-qist}* yang merupakan padanan kata *al-'adl*.

Pendapat lainnya mengaitkan dengan hukum agama. Pendapat ini terlihat dalam tafsir Ibn Jari>r dan al-Qurt}ubi>.¹⁰ Bahkan al-Shauka>ni> dengan tegas menyatakan bahwa penegakan keadilan dengan menyelesaikan perkara berdasarkan ajaran yang terdapat dalam Alquran dan Sunnah, bukan menetapkan hukum dengan

⁴ Abu> H{a>mid Muh}ammad Ibn Muh}ammad ibn Muh}ammad al-Ghaza>li>, *Ib}ya Ulu>m al-Di>n*, Vol. I (Kairo: I<sa> Ba>b al-H{alabi>, 1998), h. 282.

⁵ Abu> al-Qa>sim al-Husayn bin Muh}ammad Al-Ra>ghib al-Asfaha>ni>, *al-Mufrada>t fi> Ghari>b Alquran* (Kairo: al- Maktabah al-Tawfiqiyah, t.th), h. 422.

⁶ Nasr al-Di>n Abu> al-Khayr Abdulla>h ibn Umar al-Bayda>wi>, *Anwa>r al-Tanzil wa Asra>r al-Ta'wi>l*, vol. I (Mesir: Must}afa> al-Ba>b al-H{ala>bi>, 1980), h. 191.

⁷ Muh{ammad Rashi>d Rid}a>, *Tafsir al-Mana>r*, Vol. V (Kairo: Da>r al-Sala>m, 1998), h. 176.

⁸ Sayyid Qutb, *Fi> Zila>l al-Qur'a>n*, Vol.V (Kairo: Da>r al-Shuru>q, 1992), h. 118.

⁹ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Vol.II (Kairo: Dar al-Salam, 2002), h. 6.

¹⁰ Ibn Jarir, *Ja>mi' al-Baya>n Fi> Ta'wi>l Ay al-Qura>n*, Vol. V h. 146 . Lihat pula, Qurtubi>, *Tafsir al-Qurt}ubi>*, Vol. V, h. 258

pikiran.¹¹ Dengan demikian, setiap kaum muslim dituntut memiliki sikap adil tidak hanya berkenaan dengan ajaran agama ataupun hukum yang ada saja, namun juga disiplin-disiplin ilmu lainnya yang diperlukan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat.

Dari kata ini, muncul kata wasit dalam Bahasa Indonesia yang bermakna ; 1). Penengah, perantara (dalam bidang bisnis atau dagang dls), 2). Penentu, pemimpin (dalam pertandingan sepak bola misalnya), 3. Pemisah, pelerai (jika terjadi perselisihan dalam pertandingan).¹²

Menurut Quraish Shihab, Allah menjadikan umat Islam pada posisi pertengahan agar umat Islam menjadi saksi atas perbuatan manusia yakni umat yang lain. Tetapi, itu tidak bisa kalian lakukan kecuali jika kalian menjadikan Rasul Saw. sebagai syahid yakni saksi yang menyaksikan kebenaran sikap dan perbuatan kamu dan beliau pun kalian saksikan, yakni kalian jadikan teladan dalam segala tingkah laku.¹³ Kedudukan umat Islam sebagai *ummah wasat*¹⁴ tidak bisa berfungsi secara maksimal, jika tidak bisa menjadikan Rasul sebagai saksi, artinya tidak mampu menjadikan Rasul Saw. sebagai teladan paripurna dalam kehidupan.

Analisa Penafsira Surat Al-Baqorah : 143

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتُكُوِّنُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقَبِيلَةَ أَيْ كُنْتُ عَلَيْهَا إِلَّا لِتَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ بِمَنْ يُنْقِلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هُدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِلَيْكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ.

Dan demikianlah Kami telah menjadikan kamu, *ummah* agar kamu menjadi saksi/teladan atas perbuatan manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi/teladan atas (perbuatan) kalian. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblat kamu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (dalam dunia nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang mendustakan, dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-

¹¹ Al-Shauka>ni>, *Fath al-Qadi*>r, Vol.I, h. 480

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi ketiga, 2005), h. 1270.

¹³ Muh^۱ammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 325.

nyiakan iman kamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.

Sabab nuzul ayat diatas, diriwayatkan oleh Muqatil bahwa sekelompok orang Yahudi berujar: "Kiblat kami adalah kiblat para Nabi, dan kami telah berbuat adil di antara manusia," demikian pengakuan mereka. Bahkan mereka melakukan protes tentang pengalihan kiblat dari Bait Maqdis ke arah Masjidil Haram, karena mereka menganggap diri mereka yang paling moderat dan telah berbuat adil di antara manusia. Bagi mereka, tidak sepantasnya kiblat umat Islam dipindah menuju ke Mekkah.¹⁴ Dengan demikian, ayat ini merupakan sanggahan tegas terhadap klaim dan anggapan kaum Yahudi sebagai umat yang terbaik, karena hanya Islam yang mendapat pengakuan "*wast}*" di sisi Allah Swt.¹⁵

Beberapa kata yang akan penulis uraikan pada bagian ini adalah:

1. Kadzalika (وَكَذِلِكَ)

Imam al-Razi mengemukakan beberapa pandangan ulama' dalam memahami konteks makna yang terkandung dalam *term dzalik* (itu), jika dikaitkan dengan konsep *ummah wasat}an* sebagai berikut :

- a. Bermakna hidayah, artinya sebagaimana Kami telah menganugerahi kalian hidayah menuju sirat mustaqim (jalan lebar, luas nan lurus), maka Kami juga menganugerahi kalian dengan menjadikan kalian *ummah wasat}an* / umat pertengahan
- b. Mengisyaratkan ke arah kiblat (di Mekkah), dengan demikian penggalan ayat ini dapat berarti : sebagaimana Kami telah memberi kalian petunjuk untuk mengarah kepada kiblat di Mekkah yang merupakan wilayah diperkemukaan bumi yang berada di pertengahan, maka demikian juga kalian sebagai *ummah wasatan* / umat pertengahan
- c. Konteks term (dzalika) mengarah kepada uraian yang tercantum sebelumnya yakni surat Al-Baqarah: 130 yang berisi tentang kisah Nabi Ibrahim As.

وَكَذِلِكَ اصْطَهِنَاهُ فِي الدُّنْيَا

" Sungguh Kami telah memilihnya di dunia".

¹⁴ Abd. Al-Rah{ma>n Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i>, *Luba>b al-Nuqu>l fi> Asba>b al-Nuzu>l* (Kairo: Da>r al-Kutub al-I\lmiyyah, 2008), h. 29.

¹⁵ Al-Jawzi

Dengan demikian, makna ayat yang terkandung menyatakan ; sebagaimana Kami telah memilih Nabi Ibrahim As. maka demikian pula Kami juga telah memilih kamu, wahai umat Islam, sebagai ummah wasatan, yakni adanya persamaan dalam kepemilihan

- d. Menunjuk kepada firman Allah Swt. pada ayat 142 dari surat Al-Baqarah bahwa arah timur dan barat hakikatnya adalah milik Allah Sw. Dalam arti, semua arah sama – semuanya merupakan milik Allah dan di bawah kuasa-Nya, namun demikian ada di antaranya yang dianugerahi kemuliaan dan penghormatan berlebih sehingga dijadikannya kiblat sebagai anugerah yang bersumber dari-Nya, maka seperti itu juga hamba-hamba-Nya seluruhnya. Mereka sama dalam kewajiban kehambaan kepada-Nya, akan tetapi Allah Swt. mengkhususkan umat Islam dengan penambahan kemuliaan dan penghormatan sebagai ummah wasatan sebagai anugerah dari-Nya, bukan sebaliknya sebagai kewajiban atasnya.
- e. Pendapat terakhir agak berbeda dengan sebelumnya, mereka menilai bahwa kata ganti (*dzalika*) tidak mengarah kepada sesuatu yang khusus sebelumnya, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Qadar (97) : 1 yang tidak menyebutkan khitabnya secara jelas

إِنَّ أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقُدْرِ

“Kami telah menurunkannya pada malam Lailatul Qadar.”

Maksud kata “nya” di ayat tidak di awali kata siapa/apa, ini karena konteksnya sangat jelas yakni Al-Qur’ān al-Karim berdasar Asbabun nuzulnya.

Hemat penulis, dari paparan ini tampaknya imam al-Razi cenderung lebih memilih pendapat yang keempat, bahwa kata ganti (*dzalika*) berkorelasi dengan surat Al-Baqarah : 142, sekaligus memberikan penjelasan tentang tujuan dijadikan arah masjidil Haram sebagai kiblat umat Islam, demikian itu adalah tambahan kemuliaan bagi umat Islam sebagai ummah wasatan. Sebagaimana juga ditemukan penjelasan dalam *Qawa'id Tafsir* / kaidah-kaidah penafsiran jika terdapat dhamir/kata ganti maka yang dimaksud lebih

diutamakan konteksnya dengan kalimat yang paling dekat dengannya. Dalam kaidah tafsir bab dhamir ditemukan penjelasan :¹⁶

إِذَا اجْتَمَعَ فِي الصَّمَائِيرِ مُرَاعَاةُ الْلَّفْظِ وَالْمَعْنَى بِدِينِهِ بِالْلَّفْظِ ثُمَّ بِالْمَعْنَى

Apabila dalam beberapa dhamir terhimpun maksud untuk menjaga kesesuaian kata dan kesesuaian makna, maka sebaiknya dimulai dengan menjaga kesesuaian kata baru kemudian kesesuaian makna.

Adapun Imam *Ahu>si>* menafsirkan ayat ini, terdapat dua hal penting yakni *pertama*, penyebutan *ummah wasat}an* sebagai indikasi keunggulan umat Islam. *Kedua*, kelebihan kiblat ke arah masjid Haram sebaik kiblat terbaik di muka bumi. Menurutnya, keunggulan umat tidak hanya di hegemoni umat Islam saat ini saja, namun sebelum kaum mukmin terdahulu juga mendapatkan hidayah menuju jalan yang lurus (*al-sira>t} al-mustaqi>m*).¹⁷

2. Ja’lnakum (جعلناكم)

Kata ini terambil dari kata ja’ala yang biasa diterjemahkan menjadikan. Kata ini berbeda dengan kata *khalqa* yang dicenderung digunakan untuk menunjukkan kehebatan makhluk ciptaan Allah Swt., sedangkan kata ja’ala mengandung pengertian untuk menggambarkan terjadinya sesuatu yang tercipta dari sesuatu yang telah ada, agar manusia dapat memanfaatkan anugerah Allah yang mestinya digunakan sebaik-baiknya.

Mufassir berbeda pendapat dalam menyebutkan mitra bicara pada lafadz *kum* (كُم) apakah hanya sebatas pada sahabat yang hidup sezaman dengan Rasulullah, atau mitra bicaranya bersifat umum apalagi konteks ayat ini adalah beralihan arah kiblat. Hemat penulis, pendapat kedua lebih tepat sebab mitra bicara yang bersifat umum berlanjut hingga akhir zaman. Perintah pengalihan arah kiblat dari Masjidil Aqsha ke arah Masjidil Haram berkelanjutan, tidak hanya perintah ini diarahkan kepada sahabat, namun juga berlaku bagi kaum muslim hingga akhir zaman.

¹⁶ Kha>lid ibn ‘Uthma>n al-Sabt, *Qawa>id al-Tafsi>r Jam’an wa Dirasatan* , Vol. I (Mekkah: Da>r ibn al-Qayyim, 2003), h. 239.

¹⁷ Shihab al-Din al-Sayyid Mahmud al-Alusi al-Baghdadi, *Ruh al-Ma’ani fi Tafsir al-Qur’an al-‘Azim wa al-Sab’i al-Matsani*, vol.II (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-‘Arabi>, 2001), h. 4 – 5.

Penggalan ayat disebutkan bahwa Allah telah menjadikan umat Islam sebagai *ummah wasat}an*, yang sebagian artinya sebaik-baik. Term *Khijarah* pada ayat ini apakah bisa difahami bahwa umat Islam tidak pernah melakukan perbuatan dose sekecil apapun, apakah masih memungkinkan melakukan perbuatan dosa? Imam al-Razi dalam kitabnya memberikan penjelasan ;

فَوْلُهُ : لَمْ قُلْنَا أَنَّ إِخْبَارَ اللَّهِ تَعَالَى عَنْ عَدَالِيْهِمْ وَخَيْرِيْهِمْ يَقْتَضِي اجْتِنَابَهُمْ عَنِ الصَّعَادِيْرِ ؟ قُلْنَا : خَيْرُ اللَّهِ تَعَالَى
صِدْقٌ ، وَالْحَبْرُ الصِّدْقُ يَقْتَضِي حُصُولَ الْمُحْرِرِ عَنْهُ ، وَفَعْلُ الصَّعِيرَةِ لَيْسَ خَيْرٌ ، فَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا مُمْتَاقِضٌ وَلِقَائِلٌ
أَنْ يَقُولُ : الْإِخْبَارُ عَنِ السَّخْصِيْرِ بِإِنَّهُ خَيْرٌ أَعْمَمُ مِنَ الْإِخْبَارِ عَنْهُ بِإِنَّهُ خَيْرٌ فِي جَمِيعِ الْأَمْوَارِ ، أَوْ فِي بَعْضِ
الْأَمْوَارِ ، وَلِذَلِكَ فَإِنَّهُ يَصِحُّ تَقْسِيمُهُ إِلَى هَذَيْنِ الْقَسْمَيْنِ ، فَيُقَاتَلُ : الْخَيْرُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ خَيْرًا فِي بَعْضِ الْأَمْوَارِ
دُونَ الْبَعْضِ أَوْ فِي كُلِّ الْأَمْوَارِ ، وَمَوْرِدُ التَّقْسِيمِ مُشَتَّرِكٌ بَيْنَ الْقَسْمَيْنِ ، فَمَنْ كَانَ خَيْرًا مِنْ بَعْضِ الْوُحُودِ دُونَ
الْبَعْضِ ، يَصِنُّعُ عَلَيْهِ أَنَّهُ خَيْرٌ ، فَإِذَاً إِخْبَارُ اللَّهِ تَعَالَى عَنْ خَيْرِيَّةِ الْأُمَّةِ لَا يَقْتَضِي إِخْبَارَهُ تَعَالَى عَنْ خَيْرِيْهِمْ فِي
كُلِّ الْأَمْوَارِ .

Menurutnya, berita Allah benar adanya. Ciri kebenaran suatu berita adalah terjadi yang diberitakan. Dosa kecil bukanlah suatu kebaikan, dan mustahil berkompromi dua hal yang bertentangan. Kami tekankan, jika diberitakan bahwa seorang itu baik, berita tersebut lebih bersifat umum daripada berita bahwa kebaikannya disetiap keadaan atau sebagian. Oleh karena itu, menurut Razi, diperbolehkan pengertian kebaikan terbagi menjadi dua bagian, yakni baik dalam berbagai hal dan baik dalam beberapa hal saja. Apabila kebaikan dilakukan pada hal tertentu, tidak dalam setiap hal maka tidak menjadi penghalang jika dikatakan bahwa ia telah melakukan kebaikan. Oleh karena itu, berita kebaikan umat Islam tidak serta merta difahami, bahwa kebaikannya dilakukan dalam seluruh hal.

Dalam konteks *ja’alnakum* juga menyisakan pertanyaan, kalaupula Allah memang telah menjadikan umat Islam sebagai *ummatan wasathan*, maka bukankah itu dapat bermakna bahwa umat Islam tidak perlu lagi berusaha mewujudkan sifat itu dan bukankah Alah telah menjadikan mereka demikian?

Menurut Quraish Shihab, yang dimaksud dengan telah menjadikan pada ayat ini adalah telah menjadikan bagi manusia **potensi** yang mestinya dipergunakan agar mereka dapat tampil sebagai *ummatan wasathan*. Beliau mengkomparasikan ayat ini dengan QS. Al-Rum (30): 21 yang berbicara tentang pernikahan :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوْدَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَبْطِئُ لِتَفْعِيلِهِنَّ.

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Mawaddah dan rahmat yang disebut diatas baru berupa *potensi* yang harus dimanfaatkan manusia dengan mengolahnya, karena kalau *mawaddah* dan *rahmat* itu telah dijalankan oleh Allah antar mereka yang telah menikah, maka mengapa banyak terjadi percekconan antara suami istri hingga mengarah kepada *perceraihan*. Potensi ini haruslah selalu mereka manfaatkan dan mereka gunakan, harus selalu mereka asah dan asuh sesuai dengan *tuntunan ilahi*. Tanpa itu, *mawaddah* dan *rahmat* tidak akan terjalin antar mereka. Demikian juga dengan *ummatan wasathan*, Allah telah menganugerahkan manusia aneka potensi yang bila mereka manfaatkan dan gunakan maka pasti –atas bantuan Allah - mereka akan menjadi *ummatan wasathan*.

3. Ummatan (أمّةٌ)

Dalam penelusurannya, Muhammad Fuad Abd. al-Baqi menemukan kata *ummah* (*umat*) terulang dalam Alquran sebanyak 52 kali dalam bentuk tunggal, dan 12 kali dalam bentuk jamak (*ummam*).¹⁸ Lebih jauh, al-Damaghy menyebut sembilan arti yang terkandung dalam kata ini, yakni (1). ‘usbah (kelompok). (2). Millat (cara dan gaya hidup), (3). Tahun-tahun (waktu) yang panjang. (4). Kaum (5). Pemimpin (6). Generasi lalu (7). Umat Nabi Muhammad Saw. (8). Orang-orang kafir secara khusus dan (9). Himpunan makhluk (selain manusia yang terhimpun karena persamaan di antara mereka).¹⁹

Secara etomologi, kata *Ummah* yang terambil dari akar kata *amma- yaummu* memiliki banyak arti diantaranya menuju, menuju dan meneladani. Dari kata ini muncul dari *al-umm* yang berarti ibu, dan

¹⁸ Muh}ammad Fu'a>d Abd. Al-Ba>qi>, *Al-Mu'jam al-Mufabras li Alfa>dz al-Qur'a>n al-Kari>m* (Kairo: Da>r al-Kutub al-Mas}riyyah, 2009), h. 84.

¹⁹ Husayn ibn Muh}ammad al-Da>migha>ni>, *Al-Wuju>b wa al-Naza>ir fi> al-Qur'a>n* (Kairo: Da>r al-'Ilm li al-Mala>yi>n, 2011), h. 47.

imam yakni pemimpin. Karena keduanya merupakan teladan, tumpuan hidup dan harapan.

Pengembangan makna *ummah* ditemukan dalam beberapa kamus bahasa, di antaranya dikemukakan oleh al-Biqai'i, beliau berpendapat bahwa kata ummah terambil dari kata *al-ammi*> yakni, "Keterikatan sejumlah hal menuju satu arah sehingga berhut pada imam. Dengan demikian, keduanya yakni ummah dan imam adalah dua pihak yang saling terkait dan mempunyai hubungan, sebab imam orientasi tugasnya diarahkan untuk kepentingan umat, demikian juga umat pun memiliki harapan dan dukungan terhadap imamnya.²⁰

Menurut al-Raghib al-Isfahani, kata *ummah* di gunaan untuk menunjuk semua kelompok yang dihimpun oleh sesuatu seperti agama yang sama, waktu atau tempat yang sama, baik penghimpunannya secara terpaksa maupun atas kehendak mereka.²¹ Menurutnya, karena itu binatang-binatang atau burung-burung yang memiliki unsur kesamaan dalam Alquran disebut dengan kata *ummah* seperti yang terekam dalam surat al-An'am (6): 38

وَمَا مِنْ دَآبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٌ يَطِيرُ بِحَاجَتِهِ إِلَّا أُمُّهُ أَمْثَالُهُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُخْشَرُونَ.

"Dan tidak ada satu binatangpun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kalian. Tidak ada sesuatu pun yang Kami lupakan di dalam kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan."

4. Wasathan (وسطاً)

Dalam kamus-kamus bahasa Arab, kata *Wasat}ijyah* (وسطية) terambil dari kata *wasat}a* (وسط) yang mempunyai sekian banyak arti. Dalam *al-Mu'jam al-Wasi>t}* yang disusun oleh Lembaga Bahasa Arab Mesir ditemukan penjelasan, bahwa makna *Wasat}ijyah* adalah :²²

²⁰ Burha>n al-Din Abi> al-H{asan al-Biqai'i>, *Naz̄m al-Dura>r fi> Tana>sub al-A<ya>t wa Suwar* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1971), I, h. 189.

²¹ Al-Isfaha>ni>, *al-Mufrada>t* h. 49.

²² Sha'ban dkk, *al-Mu'jam al- Wasi>t}* (Kairo: Maktabah al-Shuruq al-Dawliyyah, 2004), h. 110.

وَسُطُّ الشَّيْءِ مَا بَيْنَ طَرْفَهُ وَهُوَ مِنْ الْمُعْتَدِلُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. وَيُقَالُ شَيْءٌ وَسُطٌّ: بَيْنَ الْجَيْدِ وَالرَّدَئِ وَمَا يَكْتُبُنِيهِ أَطْرَفَاهُ وَلَوْ مِنْ عَيْنِ تَسَاوٍ - وَالْعَدْلُ - وَالْحُسْنَى (يُوَصَّفُ بِهِ الْمُفْرُدُ وَعِيْرُهُ) وَفِي التَّنْزِيلِ - (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا) عَدُولًا أَوْ خَيَارًا. وَهُوَ مِنْ وَسْطِ قَوْمِهِ أَيْ مِنْ جَنَاحِهِمْ. بَحْرُ الشَّيْءِ وَبَيْتُهُ

Wasat} sesuatu adalah apa yang terdapat pada kedua ujungnya dan ia adalah bagian darinya, juga berarti pertengahan dari segala sesuatu. Jika dikatakan *Shayun Wasat* artinya sesuatu itu antara baik dan buruk. Kata ini juga berarti apa yang dikandung oleh kedua sisinya walaupun tidak sama, kata wasat juga bisa berarti adil dan baik. Ini disifati terhadap bentuk tunggal atau lainnya. Dalam Alquran disebutkan, dan demikian Kami jadikan kamu *ummatan wasat*, dalam arti yang memiliki sifat adil, atau orang-orang baik. Jika dikatakan, dia dari *wasat* kaumnya, artinya dia termasuk yang terbaik dari kaumnya. Kata inipun bermakna lingkaran sesuatu atau lingkungannya.

Ibn Jari>r al-T{aba>ri> dalam tafsirnya menyatakan bahwa dari segi bahasa Arab, kata tersebut bermakna terbaik. Bila anda berkata فُلَانْ وَسْطُ الْخَسْبِ في قَوْمِهِ atau si A *wasat* al-H}asab fi> *Qawmih-yakni mutawassit* / pertengahan, maka maksudnya adalah “yang tinggi garis keturunannya dikalangan kaumnya.”²³

Selanjutnya, penulis akan paparkan penafsiran imam al-Razi tentang kata *wasat* pada ayat al- Baqarah ayat 143, ulama besar ini mengungkap beberapa kemungkinan arti antara lain :²⁴

- a. Adil. Makna ini menurutnya dikuatkan oleh ayat, hadis, bait syair Arab dan sumber lainnya. QS. al-Qalam (68): 28 yang menguraikan kisah sekelompok pemuda yang mengunjungi kebun mereka dan berniat memonopoli hasilnya tanpa menyumbangkan sebagian dari panennya kepada yang butuh, namun ternyata mereka menemukan hasil kebun mereka telah terbakar habis, maka salah satu dari mereka berkata لَوْلَا تُسِّخُونَ mengapa (itulah akibat) kamu tidak bertasbih menyucikan Allah (berucap *Insyâ Allah*). Yang berkata demikian disifati oleh Alquran dengan kata *awsathubum* (أَوْسَطُهُمْ) dalam arti yang terbaik

²³ Abu> Ja'far Muh}ammad ibn Jari>r al-T{abari>, Ja>mi' al-Bayan fi> Ta'wil A<<<<y>i al-Quran (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992), I/h. 129.

²⁴ Muh}ammad al-Ra>zi> Fakhr al-Di>n ibn D {iya>' al-Di>n 'Umar, *Mafa>tih>h* al-Ghayb, Vol. III (Beirut: Da>r al-Fikr, 1999), h. 111.

dari kelompok mereka itu atau dengan kata lain “yang paling moderat”.

Makna Adil dalam Alquran digunakan dua kata, yakni (عَدْلٌ) dan (فِسْطٌ). Sebutan ‘adl dalam Alquran terdapat 14 kali, sedangkan kata *Qist}* disebutkan 15 kali. Kedua kata ini mengandung makna keseimbangan atau seimbang, perilaku yang menggambarkan sikap adil, dan perbuatan adil itu sendiri, sedangkan Al-Raghib mengartikan ‘*adalah* sebagai *musa>wah* yakni persamaan.

- b. Makna kedua kata *wasat}* pada ayat diatas adalah yang **terbaik**. Memahaminya demikian, menurut ar-Razi, lebih baik daripada memahaminya dalam arti adil. Alasan pendapat ini antara lain firman Allah dalam QS Ali Imran(3): 110

كُنْتُمْ خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجْتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمُعْرُوفِ وَنَهَايُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

Kamu adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah yang mungkar, dan beriman kepada Allah.

- c. Makna ketiga kata *wasat}* adalah **“yang paling utama/ yang paling baik”**. ini sejalan dengan ucapan yang dikenal populer di kalangan pengguna bahasa Arab yang berkata فَإِنَّ أَوْسَطَنَا تَسْبِيَاً dalam arti “si A paling banyak keutamaannya”. Demikian juga kalimat هَذَا وَسْطٌ فِيهِمْ كَوَاسِطَةُ الْقَلَادَةِ (Ini yang terbaik diantara mereka bagaikan sesuatu yang berada di tengah kalung) yakni bagaikan permata yang indah dan besar yang berada di tengah permata-permata kecil yang mengelilinginya pada sebuah kalung. Maksudnya, para pengikut (yang berada di sekeliling) mengelilingi pemimpinnya yang berada di tengah mereka. Memang, dalam banyak hal, yang di tengah adalah yang terbaik seperti menonton, duduk di meja makan, mengendarai kuda, dan sebagainya.

Dalam kitabnya, Alusi menyangga beberapa tuduhan terkait term *khija>r ummah*, umat Islam sebagai umat yang terbaik. Menurut beberapa kelompok, bahwa umat Islam bukanlah sebaik-baik umat dalam berbagai hal secara mutlak, dan kemungkinan mereka melakukan kesalahan. Diantara indikasinya adalah *pertama*, sebagian mujahid melakukan

kesalahan dalam berijtihad. Hal ini dinilai wajar asal tidak melakukan bentuk kefasikan. *Kedua*, term *wasat}an* tidak khusus hanya dimiliki umat Islam saat ini saja. *Ketiga*, tidak ada jaminan bahwa setiap umat Islam bersikap adil. *Keempat*, makna dhahir ayat menunjukkan bahwa sikap adil tidaklah selalu dimiliki setiap saat, namun sikap adil yang di maksud adalah perbuatan adil ketika menjadi saksi pada hari kiamat kelak. *Kelima*, *Ijma'* tidak dapat dijadikan sandaran hukum pada setiap generasi.

Kemudian Alusi memberikan jawaban atas sanggahan ini. Menurutnya, sanggahan *pertama* dan *kedua* dapat dijawab bahwa sikap adil merupakan penjagaan dalam keyakinan, perkataan dan perbuatan (melalui nilai dan ajaran Islam), jika tidak demikian maka umat Islam tidak akan berada dalam posisi tengah antara dua sikap esktrem, yakni ifrat dan tafrit. *Ketiga*, di antara umat Islam harus memiliki sikap adil, tidak ada tanda khusus bahwa seorang memiliki atau tidak memiliki sikap adil. Jika dalam satu komunitas masyarakat tidak ditemukan lagi sikap adil, maka dapat dipastikan masyarakat tersebut akan hancur. *Keempat*, term (جَعْلَنَاكُمْ) kata kerja bentuk lampau (*ma>dhi>*), mengandung makna *tahqiq* (penegasan) urgensi adil, walaupun berbentuk *ma>dhi>* namun makna yang di inginkan berbentuk *mudha>r'i* (kata kerja sekarang dan akan datang). *Kelima*, konteks ayat secara langsung berkaitan dengan kedudukan para sahabat Rasul Saw. dan hukum *ijma'* para sahabat bisa dijadikan sumber hukum, namun pembahasan ayat ini bukan berkaitan dengan masalah ini.²⁵

- d. Makna keempat, umat Islam merupakan *ummah wasat}an* dalam arti mereka **bersikap moderat/ pertengahan antara berlebihan dan kekurangan dalam segala hal**. Umat Islam tidak bersikap berlebihan sebagaimana halnya orang-orang Nasrani yang meyakini adanya anak Tuhan, tidak juga bersikap melecehkan sehingga membunuh nabi-nabi, dan mengubah kitab suci sebagaimana halnya orang-orang Yahudi.

سَلِدُوا وَقَارِبُوا، وَرُوْخُوا وَاغْدُوا، وَشَيْءٌ مِّنَ الدُّجَاهِ، وَالْفَصَادَ تَبَلُّغُوا

²⁵ Al-Alusi al-Baghdadi, *Ruh al-Ma'ani* h. 5.

“Berusabalah melakukan al-Sadda>d, (kalau tidak dapat) maka lakukan muqa>rabah (mendekati as-Saddad). Berangkatlah pada waktu pagi, kemudian setelah matahari tergelincir dan beberapa waktu pada malam hari, dan al-Qashd al-Qashd niscaya kalian akan sampai.”(HR Bukhari dan Muslim).

Hemat penulis, walaupun terdapat perbedaan di antara mufassir dalam memberikan makna wasatan, akan tetapi perbedaan tersebut tidak bertentangan bahkan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Dari paparan di atas bisa disimpulkan, bahwa umat Islam adalah umat yang moderat, atau mestinya memiliki sikap adil, sehingga mempunyai banyak sisi keutamaan, yang membuat mereka menjadi umat yang terbaik.

Penggalan ayat ini dapat difahami sebagai cara pandang umat Islam terhadap kehidupan dunia. Artinya, tidak mengingkari dan menilainya maya, tetapi tidak juga berpandangan bahwa hidup duniawi adalah segalanya. Manusia tidak boleh tenggelam dalam materialisme, tidak juga membumbung tinggi dalam spiritualisme. Ajaran Islam mengajarkan umatnya agar meraih materi duniawi, tetapi tetap berpegang pada nilai-nilai *samawi*.²⁶

Dalam pandangan Muhammad al-Ghazali, bahwa Islam merajut kebenaran dengan kemaslahatan, dalam arti tanda sesuatu itu benar adalah mengandung kemaslahatan.²⁷ Artinya, agar umat Islam benar-benar menjadi Khair al-Ummah, maka haruslah melakukan kebaikan dan memberikan kemaslahatan.

Sebagai perbandingan, akan penulis uraikan juga sebagian pendapat ulama'-ulama' kontemporer terkait dengan makna yang terkandung dalam term *ummah wasatan* pada bagian akhir makalah ini.

Adapun kata *litakunu* dalam pandangan Quraish Shihab, sebagai isyarat adanya pergulatan pandangan dan pertarungan aneka aliran dan pemikiran (isme-isme). Tapi pada akhirnya *ummah wasatan*, inilah yang akan dijadikan rujukan dan saksi tentang kebenaran dan kekeliruan pandangan dan “isme-isme” itu. Masyarakat dunia akan kembali merujuk kepada nilai-nilai yang diajarkan Allah, bukan “isme-isme” yang bermunculan setiap saat.²⁸

²⁶ Muh^۱ammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* h. 325.

²⁷ Muh^۱ammad al-Ghaza>li>, *Kayfa Nata'a>mal Ma'a al-Qur'a>n* (Beirut: al-Maktab al-Isla>mi>, 1999), h. 133.

²⁸ Muh^۱ammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* h. 326.

5. Syuhada (شهادة)

Menurut Alusi, ayat ini terkait dengan persaksian, sebab dalam seorang saksi yang memberikan persaksiannya haruslah seorang yang adil, tidak memihak dengan mengerahkan kemampuan akal, keinginan dan emosi secara proporsional (tidak berlebih-lebihan) sesuai dengan kebutuhannya. Indikasi seorang dikatakan sebagai orang yang adil, jika mampu menjauhi dosa-dosa besar, tidak berbuat dosa kecil terus menerus dan mampu menjaga hak-hak terhadap orang lain.²⁹

Sesungguhnya Allah Swt. ketika menciptakan manusia dan meminta kesaksian mereka bahwa Dia adalah Tuhan mereka, lalu Dia menjelaskan jalan petunjuk yang harus diikuti dan jalan keji serta kufur yang harus mereka jauhi, maka Allah Swt. telah mengetahui siapa di antara mereka yang akan menjadi kaum mukmin dan siapa yang akan tersesat dari jalan yang benar. Maka, sebagian dari mereka ditentukan balasannya berupa surga, dan yang lain dengan neraka. Dan, Allah Swt. tidaklah berbuat dzalim pada hamba-hamba-Nya. *Jadi, kebaikan masa depan diakhirat tergantung pada sejauhmana kepatuhan mengikuti jalan ketaatan dan menjauhi larangan-larangan-Nya.* Hadis ini juga menganjurkan kepada kita untuk beriman kepada Allah Swt.

6. Pengalihan arah kiblat

Adapun anggapan bahwa arah kiblat ke masjid Haram lebih utama kurang tepat. Paling tidak ada dua alasan. Yakni, di karenakan konteks ayat ini bukanlah terkait dengan mana yang utama dan lebih utama. Dan penghapusan suatu hukum yang sudah berlaku (*Naskh*) tidaklah serta merta dapat di pastikan lebih baik dari hukum yang dihapus (*Mansukh*). Maka, maksud pengalihan arah kiblat adalah

كَمَا جَعْلَنَا قِبْلَتَكُمُ الْكَبْرَىٰ هِيَ أَفْضَلُ الْقِبَلَ فِي الْوَاقِعِ جَعَلْنَا، إِلَّا اللَّهُ مَا فِيهِ لَا يَحْسَنُ إِلَّا يُرَدُّ كَمَا لَأَخْفَىٰ

Sebagaimana Kami telah menjadi Ka'ah bagi kalian sebagai kiblat yang terbaik yang telah Kami jadikan, kecuali di dalam perintah tersebut mengandung tujuan-tujuan nyata yang diinginkan.³⁰ Diantara tujuannya sebagai ujian, dan ujian itu terasa berat bagi yang jiwanya tidak siap, serupa dengan beratnya ujian bagi siswa yang tidak siap.³¹

²⁹ Al-Alusi, *Ruh al-Ma'ani* h. 5.

³⁰ Ibid. h. 5

³¹ Muhammadi Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* h. 326.

Sikap Moderasi Dalam Hidup Beragama

Pada paparan di bagian awal dijelaskan, bahwa kata *wasata*} mengandung banyak makna yakni keadilan, umat Islam umat yang terbaik, umat Islam lebih memiliki sisi keutamaan dan umat Islam berada di tengah antara dua kutub (dua kelompok yang ekskrem). Dengan juga, “keberanian” adalah pertengahan antara sifat ceroboh dan takut, “kedermawanan” adalah pertengahan antara sikap boros dan kikir, “kesucian” adalah pertengahan antara kedurhakaan yang diakibatkan oleh dorongan nafsu yang menggebu.³²

Al-Maraghi dalam tafsirnya, menyebutkan korelasi dengan ayat sebelumnya. Beliau menjelaskan sisi kemoderatan umat Islam, bahwa sebelum kedatangan Islam terdapat dua kelompok sayap kanan dan kiri. **Pertama**, orang Yahudi dan kaum musyrikin yang selalu mengedepankan kepentingan tubuhnya, segalanya harus diukur dengan kepentingan fisik, menurut mereka segala bentuk perbuatan yang tidak menguntungkan tubuh dianggapnya sebagai hal yang salah. Tidak heran mereka selalu berupaya merubah isi kitab Taurah karena tidak sesuai dengan selera mereka, ingin menang sendiri, sulit menerima pendapat, mencintai dunia dan memiliki kepribadian kikir. **Kedua**, kelompok yang terlalu sibuk dengan urusan spiritualnya. Mereka terlalu pasrah terhadap tradisi nenek moyangnya seperti kaum Nasra>ni>, *al-S abi'ah* dan *Wathnijyah* adalah termasuk diantara kelompok ini.³³

Adapun Islam datang sebagai penengah di antara dua ideologi di atas. Sebab Islam menggabungkan dua hal tersebut yang menjadikan manusia paripurna. Yakni, *r ub* sebagai kebutuhan spiritualnya, sehingga moralitas manusia selalu terjaga, dan *jasad* sebagai kebutuhan jasmaninya. Dengan menjaga keduanya, manusia akan hidup lebih perkasa, berwibawa dan memiliki kreatifitas dalam rangka melakukan perubahan.

Alquran dalam banyak ayatnya mengisyaratkan tentang baiknya perbuatan yang di lakukan pertengahan, misalnya surat al-Isra'(17) : 29

وَلَا يَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُوًةً إِلَى عُنْقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبُسْطِ فَتَفْعَدْ مَلُومًا مَحْسُورًا

³² Muhammad Mutawalli> al-Sha'ra>wi>, *Tafsir wa Khawatir al-Imam Muhammad Mutawalli> al-Sha'ra>wi>* , Vo. I, (Mesir: Da>r al-Isla>m li Nashr wa al-Tawzi', 2010), h. 1209.

³³ Al-Mara>ghi>, *Tafsir al-Mara>ghi>* h. 7.

“Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan (pula) engkau telalu mengulurkannya (sangat pemurah) nanti engkau menjadi tercela dan menyesal.”

Di dalam surat al-Isra’(17) : 110, disebutkan :

وَلَا تُجْهِرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَاتْنَعْ بَيْنَ ذَلِكَ سَيِّلًا

Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam shalatu dan jangana pula merendahkanna, dan carilah jalan tengah di antara keduanya.”

Mantan Rektor Universitas al-Azhar Mesir, Ahmad Umar Hasyim dalam bukunya, *Wasat}iyah al-Isla>m* mendefinisikan *Wasat}iyah* (moderasi) sebagai berikut,³⁴

التواؤنُ والتعادلُ بينَ الطرفَيْنِ يحيثُ لَا يطغى طَرْفٌ عَلَى آخرٍ فَلَا إِفْرَاطٌ وَلَا تَفْرِطٌ وَلَا تَعْصِيْرٌ
فِيَانِما إِبْلَغَ الْأَفْضَلِ وَالْأَجْوَدِ وَالْأَكْمَلِ

Keseimbangan dan ketimpalan antara kedua ujung sehingga ujung salah satunya tidak mengatasi ujung yang lain. Tiada keterlebihan tidak juga kekurangan. Tiada pelampauan batas tidak juga pengurangan batas. Ia mengikuti yang paling utama, paling berkualitas, dan paling sempurna.

Seorang cendikiawan muslim Mesir kontemporer, Muhammad Imarah dalam bukunya *Wasat}iyah al-Isla>m* menulis lebih kurang sebagai berikut:³⁵

الْوَسْطِيَّةُ هِيَ الْإِعْدَادُ فِي كُلِّ أُمُورِ الْحَيَاةِ مِنْ تَصْرُّفَاتٍ وَمَنَاهِجٍ وَمَوَاقِفٍ، وَهِيَ تَحْرُرُ مُتَوَاصِلِ لِلصَّوَابِ فِي
الْتَّوْجِهَاتِ وَالْأُخْتِيَارَاتِ فَالْوَسْطِيَّةُ لَيْسَتْ مُجَرَّدَ مَوْقِفٍ بَيْنَ الشَّدْدَدِ وَالْأَنْجَلَالِ بَلْ هِيَ مَنْهَجٌ فَكْرِيٌّ وَمَوْفِقٌ
أَخْلَاقِيٌّ وَشُلُوكِيٌّ. وَمَرْجِعُ الْوَسْطِيَّةِ إِلَى الشَّرِيعَةِ فَهُوَ الْوَسْطُ فَالشَّدَّدُ فِي مَحْلِهِ وَسَطَا كَذَلِكَ.

“*Wasat}iyah* Islam adalah *wasat}iyah* yang menyeluruh yang menghimpun unsur-unsur hak, dan keadilan dari kutub (puncak) yang berhadapan sehingga melahirkan satu sikap baru yang berbeda dengan kedua kutub tersebut, **namun perbedaan itu tidak menyeluruh**, karena rasionalitas Islam menghimpun Akal dan Naqal (teks ajaran

³⁴ Ahmad Umar Hashim, *Wasat}iyah al-Isla>m* (Kairo: Da>r al-Rasha>d li Nashr wa al-Tawzi>, 1998), h. 34.

³⁵ Muhammad Imarah, *Wasat}iyah al-Isla>m* (Kairo: Da>r al-Shuru>q, 1997), h. 29.

Islam). Seperti halnya keimanan dalam ajaran Islam, menghimpun keimanan menyangkut alam ghaib dan alam nyata.

Hemat penulis, nilai moderasi yang diajarkan Islam menuntut kejelasan pandangan karena hal tersebut merupakan ciri yang amat penting dari ciri-ciri umat Islam dan pemikiran Islam, bahkan dia adalah teropong yang tanpa kehadirannya tidak dapat terlihat hakikat Islam. ia bagaikan kaca pembesar yang jernih bagi sistem, pemikiran, dan hukum Islam yang penerapannya bersifat moderat, yang menghimpun antara ajaran Islam yang bersifat pasti lagi tidak berubah dengan kenyataan yang telah berubah. menghimpun pengetahuan tentang hukum-hukumnya dengan pengetahuan tentang kenyataan di tengah masyarakat.”

Ibn A_{shu}>r dalam kitabnya menafsirkan, kata *wasat*} dengan dua makna ; *pertama*, secara etimologi berarti sesuatu yang ada di tengah, atau sesuatu yang mempunyai dua belah ujung yang sebanding ukurannya. *Kedua*, secara istilah diartikan nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir lurus dan bertengahan, artinya tidak berlebihan dalam hal tertentu.

Dari definisi dapat disimpulkan, nilai Islam akan menjadi bias jika umat Islam tidak mampu menerapkannya dalam kehidupannya, baik dirinya sebagai hamba Allah Swt. yang berkewajiban beribadah kepada-Nya, atau dirinya sebagai makhluk individu yang memiliki hak, dan dirinya sebagai makhluk sosial yang berada di tengah masyarakat. Ketiga posisi tersebut harus mampu diperankan oleh setiap muslim secara proporsional dan seimbang. Dan tentunya menjaga keseimbangan menjadi salah satu di antara kesuksesan hidupnya.

Umat yang dikehendaki oleh Alquran adalah yang kebutuhan kemanusiaannya secara pribadi dan kebutuhan sosialnya diakui dan tidak dipertentangkan. Kebutuhan individu tidak mengorbankan kepentingan masyarakat

Salah satu sifat universal ajaran Islam adalah bercirikan wasatiyyah. Dalam buku “*Strategi al-Wasatiyyah*” yang dikeluarkan oleh Kementerian Wakaf Urusan Agama Islam Kuwait, moderasi di definisikan sebagai sebuah metode berfikir, berinteraksi dan berprilaku yang didasari atas sikap *tawazun* (seimbang) dalam menyikapi dua keadaan perilaku yang dimungkinkan untuk dianalisis dan dibandingkan, sehingga dapat ditemukan sikap yang sesuai

dengan kondisi dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama dan tradisi masyarakat.³⁶

Dengan pengertian ini sikap moderat atau melindungi seseorang dari kecenderungan terjerumus pada sikap berlebihan. Ulama' terkemuka, Yu>suf al-Qarad}a>wi> menjelaskan, *al-Wasat*{*iyyah* yang dapat disebut juga dengan *al-tawa>zun*, yaitu upaya menjaga keseimbangan antara dua sisi/ujung/pinggir yang berlawanan atau bertolak belakang, agar jangan sampai yang satu mendominasi dan menegasikan yang lain. Sebagai contoh dua sisi yang bertolak belakang; spiritualisme dan materialisme, individualisme dan sosialisme, faham yang realistik dan yang idealis, dan lainnya. Bersikap seimbang dalam menyikapinya, yaitu dengan memberi porsi yang adil dan proporsional kepada masing-masing sisi atau pihak tanpa berlebihan, baik karena terlalu banyak maupun terlalu sedikit.³⁷

Sikap moderat dan toleran telah lama digaungkan oleh pemikir gerakan modernisasi seperti Rasyid Rida di Mesir. Ucapannya sering disampaikan oleh Yu>suf al-Qarad}a>wi> dalam berbagai moment seminar, bahkan di bagian awal buku *Fata>wa> Mu'a>s*{*irah* beliau menukil ucapan Rashi>d Rid}a>, beliau mengatakan ;³⁸

تَعَاوُنٌ فِيمَا أَنْقَضَنَا عَلَيْهِ وَيُعْذِرُ بَعْضُنَا بَعْضًا فِيمَا اخْتَلَفَنَا فِيهِ

“Kita saling tolong menolong atas perkara yang telah kita sepakati, dan saling memaafkan sebagian atas lainnya (toleransi) terhadap perkara yang diperselisihkan.”

Artinya upaya merajut ukhwah dan persatuan umat dalam hidup bermasyarakat harus mengedepankan kepentingan umum. Bahkan ribuan tahun sebelumnya sangat masyhur anjuran agar bersikap toleran, seperti yang ditampakkan oleh para imam mujtahid. Dalam maqalahnya, al-Imam al-Syafi'i mengatakan :

رَأَيْ صَوَابٌ يَتَسْمَى الْحَطَّاً وَرَأَيْ عَبْرِي خَطَا يَتَسْمَى الصَّوَابَ

Dalam keterangan yang lain, ditemukan perkataan imam-imam mujtahid :

³⁶ Dikutip dan diterjemahkan dari dokumen yang diterbutkan pemerintah Kuwait sebagai strategi untuk mensosialisasikan konsep *al-Wasat*{*iyyah* melalui pemahaman yang toleran dan moderat, tanpa tahun.

³⁷ Yu>suf al-Qarad}a>wi>, *Al-Khas*{*a>is al-A<mmah li al-Isla>m (Kairo: Maktabah Wahbah, 1996), h. 115.*

³⁸ Yu>suf al-Qarad}a>wi>, *Fata>wa> Mu'a>sirah*, Vol. I (Qatar: Da>r al-Qalam li al-Tura>th, 2009), h. 12.

إِذَا حَالَفَ قَوْلِي الْحَدِيثَ فَاضْرِبُوا بِهِ عَرْضَ الْخَاطِئِ

“Jika pendapatku bertentangan dengan hadis (yang shahih) maka buanglah pendapatku jauh-jauh.”

Perbedaan adalah sesuatu yang alami dan keberagaman adalah nikmat Allah Swt. yang harus disikapi dengan tidak berlebihan, tentunya dengan *tawassut* dan *tawa>zun*. Jika tidak demikian, maka akan timbul masalah besar yang akan menimpah umat Islam, seperti halnya umat-umat terdahulu yang gagal memerankan fungsinya dalam menjaga keseimbangan. Seperti yang terekam dalam surat al-Maidah: 77, diuraikan dalam bentuk peringatan keras terhadap *Ahl al-Kita>b* (Yahudi dan Nasrani) agar tidak bersikap *ghuluw* dalam beragama. Sikap *ghuluw* Yahudi tampak dalam bentuk keberanian atau kelancangan membunuh para Nabi, berlebihan dalam mengharamkan beberapa hal yang dihalalkan Tuhan, dan cenderung materialistik. Sementara Nasrani berseberangan dengan Yahudi, dengan mentuharkan Nabi, membolehkan segala sesuatu dan cenderung mengedepankan spiritual. Umat Islam tidak di perkenankan mengikuti jalan *ghuluw* yang menyimpang, tetapi diperintahkan untuk mengikuti jalan yang lurus dan benar (*al-s’ira>t al-mustaqi>m*).³⁹

Quraish Shihab menyimpulkan dari uraian para pakar, bahwa moderasi adalah keseimbangan dalam segala persoalan hidup duniaawi dan ukhrawi, yang selalu harus disertai upaya menyesuaikan diri dengan situasi yang dihadapi berdasarkan petunjuk agama, dan kondisi objektif yang sedang dialami. Dengan demikian, ia tidak sekadar menghidangkan dua kutub lalu memilih apa yang ditengahnya. Moderasi adalah keseimbangan yang di sertai dengan prinsip ”tidak berkurangan dan tidak juga berlebihan,” tetapi pada saat yang sama ia bukanlah sikap menghindar dari situasi sulit atau lari dari tanggung jawab. Sebab, Islam mengajarkan keberpihakan pada kebenaran secara aktif, tapi dengan penuh hikmah. Keberpihakan pada hak/kebenaran dalam semua situasi yang silih berganti di setiap waktu dan tempat.⁴⁰

Dengan demikian, titik tekan sikap moderasi tidak harus dalam kadar yang sama diantara dua kutub yang berhadapan. Bisa jadi yang berlebih sedikit atau berkurang sedikit tergantung pada konsidi dan situasi yang dihadapi. Prosentasi yang dipilih sesuai dengan

³⁹ Yu>suf al-Qarad}a>wi>, *Fata>wa>* h. 121.

⁴⁰ Muhammad Quraish Shihab, *Wasathiyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama* (Jakarta: Lentera Hati, 2019), h. 43.

kemaslahatan yang lebih dominan. Itulah mengapa ketika Rasul Saw. memperkenalkan konsep wasatiyyah di kalangan sahabat, beliau mengusung semangat *al-'adl* (keadilan). Sikap Adil yang dimaksud adalah ”menempatkan

Sikap moderat dalam beragama adalah keseimbangan antara ruh dan jasad, dunia dan akhirat, agama dan negara, individu dan masyarakat, ide dan realitas, yang lama dan yang baru, akal dan naqal (teks keagamaan), agama dan ilmu, modernitas dan tradisi, dan seterusnya. Maka, bukanlah suatu yang hal mengherankan, jika terdapat perbedaan di kalangan para ulama' menyimpulkan ciri-ciri sikap moderasi, sebab moderasi bukanlah satu resep yang telah tersedia rinciannya, melainkan sikap ini penerapannya harus di upayakan terus menerus dalam berbagai bentuknya.

Rasul Saw. mengingatkan umatnya agar menjauhi sekecil apapun perbuatan yang berpotensi memunculkan sikap *ghuluw* sekecil. Di kisahkan dalam sebuah hadis, setelah selesai melontar jumrah Aqabah pada hari ke-10 Dzulhijjah, Rasulullah Saw. meminta sahabat dan sepupuhnya, Ibn Abbas, untuk mengambilkan beberapa kerikil untuk keperluan melontar. Ibn Abbas lalu memberikan beberapa kerikil kecil kepada Nabi, dan saat itu beliau bersabda agar waspada terhadap sikap *ghuluw*.

Letak relevansi kisah dengan pembahasan pada penggunaan kerikil-kerikil kecil untuk melontar, merupakan suatu simbol perlawanan terhadap setan, seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim As., Sayyidah Hajar dan Nabi Ismail As. Maka boleh jadi akan ada yang berfikiran, bahwa melempar dengan batu-batu yang besar akan lebih utama daripada kerikil kecil. Kisah ini menunjukkan, Rasulullah seakan ingin mengantisipasi sejak dini sikap berlebihan dalam beragama di kalangan umatnya.⁴¹

Lebih jauh, Yu>suf al-Qarad}a>wi mengingatkan bahaya perbuatan *ghuluw*, tidak hanya dapat menjauhkan seorang dari sikap *wasat}iyyah*, akan tetapi dapat memunculkan perbuatan negatif di antaranya ; fanatism yang berlebihan terhadap salah satu pandangan, cenderung mempersulit diri dan orang lain, mudah berprasangka buruk kepada orang lain dan cepat mengkafirkan orang lain jika terjadi perbedaan pendapat.

⁴¹ Yu>suf al-Qarad}a>wi>, *Al-S{ab}wah al-Isla>miyyah Bayna al-Jumu>d wa al-Tat}arruf* (Kairo: Da>r al-Shuru>q, 2001), h. 25.

Moderasi sikap moderat dalam beragama, terutama dalam memahami teks-teks keagamaan, baik Alquran dan hadis memiliki konsep dan alur berfikir siap menerima perubahan, di antaranya adalah :

1. Memahami realitas (*al-Fiqh al-Wa>qi'i>*)

Ulama' Us}u>l lalu menyusun beberapa kaidah Us}u>liyyah dalam membangun kerangka berfikir berdasarkan *Fiqh Wa>qi'i>* (konsep fiqh berorientasi pada realitas), diantaranya : “*Al-Hukm yadu>ru> ma'a al-'illah wuju>dan wa 'adaman.*” (Ada dan tidak adanya hukum sangat bergantung kepada ‘illatnya). “*Taghyi>r al-ah}ka>m bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah.*” (Tidak diragukan lagi, hukum berubah mengikuti perubahan zaman). “*Taghayyur al-fata>wa> wa ikhtila>fuha> bi h}asab taghayyur al-azminah wa al-amkinah wa al-ah}wa>l wa al-niyya>t wa al-awa>id*”⁴² (Perubahan fatwa tidak boleh mengesampingkan perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan kebiasaan) dan lain-lain.

Dari sini tampak sekali adanya perkembangan dari yang begitu ketat pada nash sampai pada penerimaannya terhadap pengaruh diluar nash itu sendiri. Perubahan kerangka berfikir ini membutuhkan semangat penelitian dan riset yang lebih mendalam. Seorang peneliti (baca; faqih) tidak hanya dituntut memiliki kapasitas dan pengetahuan agama yang mendalam, namun juga memiliki kompetensi dan kemampuan dalam bidang ilmu humaniora dan kontemporer. Dari sini dapat dikatakan bahwa ciri lain seorang fuqaha modern adalah berfikir bebas, dan sangat terbuka dengan faktor atau elemen yang seorang diluar materi fiqh.

Di era modern saat ini dikenal istilah *Ijtihad Jama>i>* (bersama/kolektif) yang ruang lingkupnya tidak dibatasi oleh ahli fiqh/hukum saja, namun bisa secara bersama-sama (kolektif) dengan rekanan dari bidang yang diteliti, seperti dokter dalam melakukan satu penelitian bidang medis.

Kenyataan ini menjadi bukti, bahwa epistemologi berfikir rasional mengalami pergeseran yang mendasar, tidak lagi berorientasi memperoleh kebenaran yang hakiki, karena bisa jadi kebenaran yang ditemukan lebih dari satu dan tidak bersifat pasti. Al-Ghazali

⁴² Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'l'a>m al-Muwaqqi'i>n 'an Rabb al-'A<lam>n*, Vol. III (Beirut: Da>r al-Kutub al-Hadi>thah, tt), h. 5

mengingatkan pentingnya mewujudkan *rab}mah li al-'a>lami>n* dalam masalah *fur'iyah*, beliau mengatakan:⁴³

وَخُسْنُ الْخُلُقِ مَعَ النَّاسِ أَلَا تَحْمِلُ النَّاسَ عَلَىٰ مُرَادِهِمْ بَلْ تَحْمِلُ نَفْسَكَ عَلَىٰ مُرَادِهِمْ مَالَمْ يُخَالِفُوا الشَّرْعَ

“Berbudi baik terhadap manusia adalah dengan tidak memaksakan mereka menuruti kehendakmu, bahkan harusnya kamu yang mengikuti arus mereka sepanjang tidak menyalahi syari’at.”

Oleh karena itu, nash agama (teks Alquran dan Hadis) berfungsi sebagai rambu-rambu atau alat kontrol dalam proses induktif. Otoritas yang lebih besar hendaknya diberikan kepada akal terutama problem keduniaan. Kontrol inilah yang akan mampu selalu menempatkan kajian fiqh dalam jalurnya. Bila penelitian fiqh begitu pesat berkembang hingga tidak lagi menyentuh dunia nyata, maka dibutuhkan penelitian yang bersifat berkelanjutan dan berkesinambungan. Pada kenyataan muncul pengakuan dikalangan fuqaha, bahwa para pemikir yang berbeda dapat menganalisis sebuah situasi problem yang sama, namun pada kesimpulan yang berbeda.⁴⁴ Ciri hukum Islam modern adalah sikap terbuka dan toleran dalam menyikapi perbedaan.

Dalam kajian fiqh kontemporer, ditemukan satu metode penelitian hukum yang ditawarkan oleh Yusuf Qaradhawi. Beliau mengelompokkan ijtihad kontemporer pada dua jenis, yakni *ijtiba>d tarjibi intiqa>i>* dan *ijtiba>d ibda>i> insha>i>*. **Pertama**, *ijtiba>d tarjibi intiqa>i>* dilakukan dengan memilih satu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat pada warisan fiqhi Islam (*tarji>h*) tanpa dibatasi satu madzhab saja. **Kedua**, *ijtiba>d ibda>i> insha>i>* dengan pengambilan konklusi hukum baru dari suatu persoalan, yang persoalan itu belum pernah dikemukakan oleh ulama'-ulama' terdahulu, baik persoalan lama atau baru.⁴⁵

Terlepas dari kelebihan dan kekurangan metode ini, perkembangan metode penetapan hukum menambah keabsahan moderasi Islam dalam beragama. Agama merespon perkembangan fenomena kekinian, dan memberikan penegasan bahwa Alquran selalu *s}a>lib}un li kulli zama>n wa maka>n*. Agama memberikan porsi

⁴³ Abu> H}a>mid al-Ghaza>li>, *Ayyuba> al-Walad* (Surabaya: al-Haramayn, 2005), h. 15.

⁴⁴ Harold I. Brown, Perception, *Theory and Commitment: The New Philosophy of Science* (Chicago: The University of Chicago Press, 1979), h. 150.

⁴⁵ Yusuf al-Qaradhawi, *Fatava* h. 78.

tengah antara otoritas teks yang bersifat fundamental dan kebebasan akal yang bersifat bebas dalam memahami teks. Sikap moderasi dalam beragama, yakni keseimbangan antara teks dan akal.

2. Memprioritaskan kepentingan yang berskala besar (*al-Fiqh al-Awla>wiyat*)

Fleksibelitas hukum Islam berkaitan erat dengan tujuan diturunkannya hukum Islam. Sa'i>d Ramad}a>n al-Bu>t}i> menyebut tujuan disyariahkannya hukum Islam untuk kepentingan masyarakat umum.⁴⁶ Prinsip inilah yang sering diistilahkan dengan *maqa>s}id al-tashri>* atau *maqa>s}id al-shari>ah*. Sejak periode awal, ulama' muslim khususnya para fuqaha' telah memberikan perhatian terhadap pembahasan konsep *maqa>s}id al-shari>ah*. Dimulai al-Juwaini yang dikenal sebagai perintis bentuk *maqa>s}id al-shari>ah* lebih sistematis. Kemudian dikembangkan oleh al-Ghazali, Fakr al-Din al-Razi dan al-Qarafi.⁴⁷ Periode selanjutnya hadir ulama' seperti Abu> Ish}a>q al-Sha>tibi> dalam karya magnum opusnya *al-Muwa>faqa>t fi> Us}u>l al-Shari>ah*, Najm al-Di>n al-T{u>fi>, al-Qa>simi>, Rashi>d Rid}a>, Mahma>sani>, Ala>l al-Fa>si> dan Abd. Al-Wahha>b Khalla>f.

Ibn T{a>hir ibn A<shu>r memberikan definisi *Maqa>s}id al-Shari>ah al-Isla>mijyah* dalam bukunya:⁴⁸

الْمَعْنَى وَالْحِكْمُ الْمَلْحُوظُ لِلشَّارِعِ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِ التَّشْرِيعِ أَوْ مُعَظِّمِهَا بِحِيثُ لَا تَخْصُصُ مُلَاحِظَتُهَا
بِالْكَوْنِ فِي نَوْعٍ خَاصٍ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ

“Beberapa tujuan dan hikmah yang dijadikan pijakan syari’at dalam menetapkan seluruh ketentuan hukum atau mayoritasnya, dengan sekira beberapa tujuan tersebut tidak hanya berlaku untuk produk hukum syari’at secara khusus.”

Lebih jauh, al-Fasi memberikan penjelasan cakupan *Maqa>s}id al-Shari>ah al-A<mmah* yang diusung oleh ibn ‘Ashur adalah “tujuan

⁴⁶ Sa'i>d Ramad}a>n al-Bu>t}i >, D{awa>bi>t} al-Maslah}ah fi> al-Shari>ah al-Isla>mijyah (Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 1977), h. 12.

⁴⁷ Felicit Opwis, “Maslaha in the Contemporary Islamic Legal Theory,” Islamic Law and Society, h. 182.

⁴⁸ Muh}ammad al-T{a>hir ibn Muh}ammad ibn Muh}ammad al-T{a>hir ibn A<thu>r al-Tuni>si>, *Maqa>s}id al-Shari>ah al-Isla>mijyah* (Tunisia: Da>r Suh}nun, tt), h. 59.

umum pemberlakuan syari'at adalah memakmurkan kehidupan di bumi, menjaga ketertiban di dalamnya, senantiasa menjaga stabilitas kemaslahatan alam dengan tanggung jawab manusia menciptakan lingkungan sehat, berlaku adil dan berbagai tindakan yang dapat bermanfaat bagi seluruh lapisan penghuni bumi. Jadi, ukuran *Maqa>s}id al-Shari>ah* tiada lain mengarah pada tujuan pencetusan hukum syari'at, dalam rangka memberi kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat kelak, baik secara umum maupun khusus.⁴⁹

Para fuqaha menempatkan konsep maslahah ini sebagai sarana perubahan hukum, karena konsep ini memberikan seperangkat kerangka teroretik yang bisa dirujuk ketika berhadapan dengan persoalan *inheren* dalam sistem hukum berdasarkan teks yang pasti, bagaimana membawa landasan material hukum yang terbatas dalam situasi sosial yang senantiasa berubah-ubah.

Sikap fanatisme berlebihan terhadap pendapat seorang imam madzhab akan menggiring pada pemikiran konservatif-radikal, kemudian melahirkan apa yang sering disebut sebagai slogan “*tertutupnya pintu ijtihad*”, hal ini menyebabkan kejumidan dan kemandegan ilmu keislaman. Seorang faqih – Sayyid Sa>biq – memberikan gambaran sikap al-Kharki> yang terlalu fanatik yang berlebihan pada imam madzhabnya, sampai ia mengatakan : “Setiap ayat atau hadis yang tidak sesuai dengan pendapat imam kami, maka harus ditakwilkan atau di *mansukh*.⁵⁰”

Sungguh sikap fanatik berlebihan hanya melahirkan prilaku negatif, seperti ; sikap memaksakan pendapat hingga menggunakan kekerasan, mudah menuduh kelompok lain sebagai ahli bid'ah, sesat dan khurafat, sikap menutup diri, menjadikan kelompoknya sangat eksklusif, tidak mau melakukan perubahan, menolak argumen orang lain dan lain-lain.

Prinsip yang selalu ingin dibangun adalah moderasi dalam memahami teks keagamaan. Sehingga terbangun kerjasama dalam hal-hal yang menjadi kesepakatan untuk diselesaikan secara bersama, dan bersikap toleran terhadap perbedaan yang ada. Bila dengan yagn berbeda agama sikap moderasi Islam menuntut keterbukaan, kerjasama dan toleransi, maka tentu dengan sesama muslim yang

⁴⁹ Ah}mad al-Raysu>ni>, *Naz}ariyya>t al-Maqa>s}id Inda al-Ima>m al-Sha>tibi>*

(Herndon: al-Ma'had al-'A<lami li al-Fikr al-Isla>mi>, 1995) h. 17

⁵⁰ Sayyid Sa<biq, *Fiqh Sunnah*, Vol. II (Kuwait: Da>r al-Baya>n, 1999), h. 21.

berbeda pandangan lebih patut ditegakkan sifat-sifat tersebut sebagai ciri Islam yang *wasat* }*iyyah*.

3. Memberikan kemudahan bagi orang lain

Ketika Muadz ibn Jabal dan Abu Musa al-Ash'ari saat hendak ke Yaman, Rasulullah Saw. berpesan kepada keduanya agar memberi kemudahan dalam berdakwah dan berfatwa, dan tidak mempersulit orang, dalam sabda beliau :⁵¹

بَسِّرُوْا وَلَا تُعَسِّرُوْا وَأَشْرُوْا وَلَا تُنَفِّرُوْا (رواه البخاري ومسلم)

"Mudahkanlah jangan kalian persulitan, berilah kabar gembira dan janganlah kalian membuat orang lari."

Sikap memberikan kemudahan bagi orang lain bukan berarti mengorbankan teks keagamaan, tetapi maksudnya mencermati teks-teks tersebut secara mendalam, agar menemukan apa yang diberikan oleh agama. Bila ditemukan dua pilihan dalam satu permasalahan, yang satu lebih ketat yang lainnya lebih mudah, maka yang diikuti adalah yang lebih mudah.

Sikap memberikan kemudahan menuntut pelakunya memiliki sifat sabar dan mudah memberikan ma'af. Sikap keras dan buruk dihadapi dengan sikap lembut dan terpuji. Kaidah yang harus diperhatikan oleh seorang mukmin adalah pribadi Qur'ani, "Dan jika kalian memberi ma'af, berlapang dada dan mengampuni, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyanyang."⁵²

Sikap memberikan kemudahan menunjukkan jiwa dan kepribadian seorang mukmin yang seimbang. Moderasi agama dalam menakar kepentingan dunia dan akhirat. Ukuran yang wajib diikuti di sini adalah mementingkan dunia sesuai dengan seberapa lama kita berada disini, dan mementingkan akhirat sesuai dengan seberapa lama kita berada di sana.⁵³ Alquran mengajarkan, "Carilah kehidupan akhirat pada apa yang Allah berikan kepadamu, dan janganlah engkau melupakan bagianmu dari dunia." ⁵⁴

⁵¹ Abu>> Muh}ammad ibn Isma><>>il ibn Ibra>>><<>him ibn al-Mughī>rah al-Bukha>ri, *Sab}i>h al-Bukha>ri>*, no hadis 60 (Beirut: Da>r al-Fikr, 2001), h. 130. Lihat juga, Abu H{usayn ibn H{ajja>j Qushayri> al-Nisaburi' Muslim, *S}ab}i>h Muslim*, no. hadis 1734 (Kairo: Da>r al-H{adi>th, 1991), h. 290.

⁵² QS. Al-Tagha>bun (64) : 14

⁵³ Muh}ammad Gullen, *Cahaya Alquran Bagi Seluruh Makhluk*, terj. Ismail Ba'adillah (Jakarta: Republika, 2011), h. 300.

⁵⁴ QS. Al-Qas}as} (28) : 77

Dunia adalah tempat satu-satunya yang mengantar ke akhirat, dan jalan satu-satunya untuk mendapatkan keberuntungan. Artinya, mencintai kehidupan dunia bukan karena kehidupan dunia itu sendiri, melainkan karena ia merupakan jembatan dan jalan menuju akhirat. Adapun akhirat adalah target dan tujuan, karena akhirat adalah negeri tempat manusia mencapai kesenangan abadi dan tempat ketinggian. Jika dunia ibarat benih, maka akhirat adalah pohon besar dan tinggi yang menjulang ke langit yang berasal dari benih tersebut.

Penutup

Alquran menyebut umat Islam sebagai umat terbaik, selama mampu menegakkan kebenaran dan kebaikan, sekaligus mempus kebatilan. Umat Islam berkewajiban membangun citra Islam, sebagai agama yang *rahmatan li al-'a>lami>n* dengan menunjukkan sikap moderat, Islam yang damai dan toleran. Demikian juga dalam kehidupan berskala global, dunia internasional saat ini juga membutuhkan sikap-sikap terpuji. Konsep wasatiyyah harus mampu diterapkan masing-masing individu dalam lingkungan yang paling kecil, yakni keluarga. Jika seluruh anggota masyarakat mampu mengaplikasikannya, maka kemakmuran, keamanan dan keadilan dalam masyarakat hanya menunggu waktu saja.

Daftar Pustaka

Alquran al-Karim

Al-Ba>qi>, Muh}ammad Fu'ad, Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfa>dz al-Qur'a>n al-Kari>m (Kairo: Da>r al-Kutub al-Mas}riyyah, 1364 H).

Ibn Kathi>r, Abu> al-Fada>' al-Dimshaqi>, Tafsir al-Quran al-Adhim (Beirut: Dar al-Fikr, 1991).

Al-Jurja>ni>, Ali> ibn Muh}ammad ibn 'Ali>, Kitab al-Ta'ri>fa>t (Kairo: Dar al-Bayan li al-Turats, t.th).

KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2016 (online).

Al-Mara>ghi>, Ah}mad Must}afa>, Tafsir al-Mara>ghi> (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998).

Al-Qurtubi , Abu Abd. Allah Muh}ammad ibn Ah}mad al-Ans}a>ri

- >, al-Ja>mi' li Ah}ka>m al-Qur'a>n (Mesir: al-Hay'ah al-Mas}riyyah al-'A<mmah li al-Kita>b, 1987).
- Al-Ra>ghib al-Asfaha>ni>, Abu> al-Qa>sim al-Husayn bin Muh}ammad, al-Mufrada>t fi> Ghari>b Alquran (Kairo: al-Maktabah al-Tawfiqiyyah, t.th).
- Al-Sakandari, Ibn A't}aillah, Al-H{ikam (Kairo: Da>r al-H{adi>th, 2001).
- Al-Sha'ra>wi, Muh}ammad Mutawalli> >, Tafsi>r wa Khawa>tir al-Ima>m Muh}ammad Mutawalli> al-Sha'ra>wi> (Mesir: Da>r al-Isla>m li Nashr wa al-Tawzi', 2010).
- Shihab, Quraish, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, (Jakarta: Lentera Hati, 2000).
- _____, Wasathiyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama (Jakarta: Lentera Hati, 2019).
- Al-T{abari>, Abu> Ja'far Muh}ammad ibn Jari>r, Ja>mi' al-Baya>n 'an Ta'wi>l A<yi Alquran (Kairo: Dar al-Salam, 2007).
- Al-Shahrasta>ni, Muh}ammad ibn Abd. Al-Kari>m ibn Abi> Bakr Ah}mad >, Al-Mila>l wa al-Nih}{a>l (Beirut: Da>r al-Ma'rifah, 2001).
- Al-Ghaza>li , Abu> H{a>mid Muh}ammad, Ih}ya Ulu>m al-Di>n, (Kairo: I<sa> Ba>b al-H{alabi>, 1998).
- _____, Ayyuha> al-Walad (Surabaya: al-Haramayn, 2005).
- Al-Bayda>wi, Nasr al-Di>n Abu> al-Khayr Abdulla>h ibn Umar >, Anwa>r al-Tanzi>l wa Asra>r al-Ta'wi>l, (Mesir: Must}afa> al-Ba>b al-H{ala>bi>, 1980).
- Rid}a>, Muh{ammad Rashi>d, Tafsi>r al-Mana>r, (Kairo: Da>r al-Sala>m, 1998).

Qutb, Sayyid, Fi> Zila>l al-Qur'a>n, Vol.V (Kairo: Da>r al-Shuru>q, 1992), h. 118.

Al-Suyu>t}i>, Abd. Al-Rah}ma>n Jala>l al-Di>n Luba>b al-Nuqu>l fi> Asba>b al-Nuzu>l (Kairo: Da>r al-Kutub al-

- I\lmiyyah, 2008).
- Al-Sabt , Kha>lid ibn ‘Uthma>n, Qawa>id al-Tafsi>r Jam’an wa Dirasatan, (Mekkah: Da>r ibn al-Qayyim, 2003).
- Al-Alusi, Shihab al-Din al-Sayyid Mahmud, Ruh al-Ma’ani fi Tafsir al-Qur'an al-‘Azim wa al-Sab'i al-Matsani, (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-‘Arabi>, 2001).
- Al-Da>migha>ni, Husayn ibn Muh}ammad, Al-Wuju>h wa al-Naza>'ir fi> al-Qur'a>n (Kairo: Da>r al-'Ilm li al-Mala>yi>n, 2011).
- Sha'ban dkk, al-Mu'jam al- Wasi>t} (Kairo: Maktabah al-Shuruq al-Dawliyyah, 2004).
- Al-Bukha>ri>, Abu>> Muh}ammad ibn Isma><>'il ibn Ibra>>><>him ibn al-Mughira>rah, Sah}i>h al-Bukha>ri>, (Beirut: Da>r al-Fikr, 2001).
- Muslim, Abu< H{usayn ibn H{ajja>j Qushayri> al-Nisabu>ri>, S{ah}i>h Muslim (Kairo: Da>r al-H{adi>th, 1991).
- Al-Ra>zi>, Muh}ammad Fakhr al-Di>n ibn D{iya>' al-Di>n 'Umar, Mafa>ti>h} al-Ghayb, (Beirut: Da>r al-Fikr, 1999).
- Al-Ghaza>li , Muh}ammad >, Kayfa Nata'a>mal Ma'a al-Qur'a>n (Beirut: al-Maktab al-Isla>mi>, 1999),
- Hashim, Ahmad Umar Wasat}iyyah al-Isla>m (Kairo: Da>r al-Rasha>d li Nashr wa al-Tawzi>', 1998).
- Imarah, Muhammad, Wast}iyyah al-Isla>m (Kairo: Da>r al-Shuru>q, 1997).
- Al-Qarad}a>wi, Yu>suf >, Al-Khas}a>is al-A<mmah li al-Isla>m (Kairo: Maktabah Wahbah, 1996).
- _____, Fata>wa> Mu'a>sirah, Vol. I (Qatar: Da>r al-Qalam li al-Tura>th, 2009).
- _____, Al-S{ah}wah al-Isla>miyyah Bayna al-Jumu>d wa al-Tat}arruf (Kairo: Da>r al-Shuru>q, 2001).
- Al-Jawziyyah, Ibn Qayyim, I'l'a>m al-Muwaqqi'i>n 'an Rabb al-'A<lami>n, Vol. III (Beirut: Da>r al-Kutub al-Hadi>thah, tt).
- Harold I. Brown, Perception, Theory and Commitmenr: The New

Philosophy of Science (Chicago: The University of Chicago Press, 1979), h. 150.

al-Bu>t}i>, Sa'i>d Ramad}a>n, D{awa>bi>t} al-Maslah}ah fi> al-Shari>'ah al-Isla>miyyah (Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 1977).

Felicit Opwis, "Maslaha in the Contemporary Islamic Legal Theory," Islamic Law and Society.

Ibn A

al-Raysu>ni, Ah}mad, Naz}ariyya>t al-Maqa>s}id 'Inda al-Ima>m al-Sha>tibi> (Herndon: al-Ma'had al-'A<lami li al-Fikr al-Isla>mi>, 1995).

Sa<biq, Sayyid, Fiqh Sunnah, Vol. II (Kuwait: Da>r al-Baya>n, 1999).

Gullen, Muh}ammad, Cahaya Alquran Bagi Seluruh Makhruk, terj. Ismail Ba'adillah (Jakarta: Republika, 2011).

Ibn Aji>bah, I<qa>dz al-Himam Sharh} Matn al-Hika>m (Beirut: Da>r al-Fikr, 2010).